

## **FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**

PBI Nomor 11/13/PBI/2009 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR

1. Q : Apakah yang dimaksud dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) ?  
A : BMPK adalah persentase maksimal realisasi penyediaan dana terhadap modal BPR yang mencakup kredit dan penempatan dana BPR di bank lain, kecuali giro.
2. Q : Apakah yang dimaksud dengan pelanggaran BMPK ?  
A : Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih persentase penyediaan dana pada saat direalisasikan terhadap modal BPR dengan persentase BMPK.
3. Q : Apakah yang dimaksud dengan pelampauan BMPK ?  
A : Pelampauan BMPK adalah selisih antara persentase penyediaan dana yang telah direalisasikan terhadap modal BPR pada saat tanggal laporan dengan persentase BMPK, dan penyediaan dana tersebut tidak melanggar BMPK pada saat direalisasikan.
4. Q : Apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh BPR berkaitan dengan BMPK ?  
A :
  1. Membuat perjanjian kredit yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK.
  2. Memberikan penyediaan dana yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK.
5. Q : Berapakah BMPK yang diperkenankan kepada BPR ?  
A :
  1. BMPK kepada pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari modal BPR.
  2. BMPK penempatan dana kepada BPR lain yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari Modal BPR.
  3. BMPK kepada 1 (satu) Peminjam Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR.
  4. BMPK kepada 1 (satu) kelompok peminjam pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 30% dari Modal BPR.
6. Q : Apa yang harus dicantumkan dalam *action plan* penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK ?  
A : *Action plan* wajib memuat paling kurang langkah-langkah

untuk penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK serta target waktu penyelesaian.

7. Q : Berapa lama target waktu dalam menyelesaikan pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK

- A :
1. Target waktu penyelesaian pelanggaran BMPK paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan sejak *action plan* disampaikan kepada BI.
  2. Target waktu penyelesaian pelampauan BMPK akibat penurunan modal, penggabungan usaha, peleburan usaha, pengambilalihan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan/atau kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait dan/atau kelompok Peminjam, paling lambat 6 bulan sejak *action plan* disampaikan kpd BI atau sampai dengan kredit jatuh tempo.
  3. Target waktu penyelesaian pelampauan BMPK akibat perubahan ketentuan, paling lambat 12 bulan sejak *action plan* disampaikan kepada BI atau sampai dengan kredit jatuh tempo.

8. Q : Ketentuan BMPK dikecualikan terhadap apa ?

A :

- a. Penempatan Dana Antar Bank pada Bank Umum, termasuk Bank Umum yang memenuhi kriteria Pihak Terkait

b. Bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh:

- 1) Agunan dalam bentuk agunan tunai berupa deposito atau tabungan di BPR;
- 2) Emas dan/atau logam mulia; dan/atau
- 3) Sertifikat Bank Indonesia,

sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan/penjualan yang tidak dapat dibatalkan dari pemilik agunan untuk keuntungan BPR penerima agunan, termasuk pencairan/penjualan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok/bunga;
  - b) jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada huruf a) paling kurang sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana; dan
  - c) untuk agunan tunai sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2), disimpan atau ditatausahakan pada BPR yang bersangkutan.
- c. Bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia secara langsung maupun melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) jaminan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
  - 2) harus dapat dicairkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak klaim diajukan, termasuk pencairan sebagian; dan
  - 3) mempunyai jangka waktu penjaminan paling kurang sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana.
- d. Bagian Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain sepanjang memenuhi persyaratan:
- 1) Terdapat kesepakatan antar BPR yang menempatkan dananya dengan BPR lain yang menerima penempatan dana;
  - 2) Dalam rangka menanggulangi kesulitan likuiditas BPR; dan
  - 3) Bagian Penempatan Dana dimaksud:
    - a) merupakan simpanan/iuran/porsi dana yang wajib ditempatkan oleh BPR pada BPR lain sesuai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 1); atau
    - b) berasal dari simpanan/iuran/porsi dana dari BPR-BPR yang ditujukan untuk menanggulangi kesulitan likuiditas masing-masing BPR.
- e. Kredit kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pegawai BPR yang memenuhi kriteria Pihak Terkait yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan serta dibayar kembali dari pendapatan yang diperoleh dari BPR yang bersangkutan dikecualikan sebagai pemberian Kredit kepada Pihak Terkait.

9. Q : Laporan apa saja yang wajib disampaikan oleh BPR ?

A : Laporan yang wajib disampaikan BPR adalah :

1. Penyediaan Dana kepada Pihak Tidak Terkait yang melanggar dan melampaui BMPK; dan
2. Seluruh Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait